

KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN KEPULAUAN (Harapan yang tidak kunjung tercapai)

Nazaki

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
nazaki@umrah.ac.id

Nur.A.Dwi Putri

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
na_dwiputri@yahoo.com

Abstrak

Keterwakilan politik perempuan di daerah kepulauan dalam ranah demokrasi yaitu dalam wujud keterwakilan sebagai anggota legislatif tidak kunjung memenuhi kuota 30% seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Dengan jumlah pengguna hak pemilih perempuan yang berjumlah setengah dari total jumlah pengguna hak pemilih ternyata tidak menjamin caleg-caleg perempuan untuk dapat lolos menjadi anggota legislatif. Hal ini lah yang mendasari peneliti untuk mencari alasan atau factor mengapa para pengguna hak pemilih perempuan tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih caleg perempuan serta sampai dimana pemahaman para pengguna hak pemilih tentang peluang kuota 30% perempuan untuk dapat terlibat di dalam politik. Dipilihnya Propinsi Kepulauan Riau sebagai lokasi penelitian di latarbelakangi oleh factor geografis kepulauan yang masih identik dengan keterbatasan akses dan informasi serta Propinsi Kepulauan Riau termasuk salah satu propinsi di Indonesia yang tidak mengalami kemajuan signifikan dalam hal jumlah keterwakilan perempuan yang duduk di lembaga legislatif dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi. Selain itu Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kuantitatif yang jarang digunakan oleh penelitian sebelumnya yang sama-sama membahas tentang keterwakilan perempuan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para pengguna hak pemilih perempuan tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan minimnya pengetahuan akan politik itu sendiri akibat kurangnya sosialisasi dan minimnya kondisi geografis dan infrastruktur.

Kata kunci : Keterwakilan politik perempuan, pengguna hak pemilih, pemilu legislatif

I. Pendahuluan

Politik pada umumnya identik dengan kaum pria yang maskulin, penuh dengan kesepakatan-kesepakatan yang syarat kepentingan dan biaya yang tinggi. Tentunya Anggapan ini tidak muncul dengan begitu saja. Namun anggapan ini timbul dari citra yang sudah dibentuk oleh oknum-oknum politisi yang tidak bertanggungjawab atau salah memaknai proses politik itu sendiri. Gambaran negatif tersebut tentunya mempengaruhi persepsi dari masyarakat akan politik, sampai dengan adanya istilah

“politik itu kotor” yang semakin membuat masyarakat terutamanya kaum perempuan berpikir ulang untuk terlibat di dalamnya.

Minimnya perempuan yang terlibat didalam politik ini tentunya merugikan untuk perempuan itu sendiri, kurangnya pengetahuan, ketrampilan dalam berdebat serta menganalisis suatu hal membuat perempuan makin termarginalkan. Isu perempuan baik yang berdampak langsung seperti kebijakan keluarga berencana, kebijakan perawatan anak maupun isu perempuan yang berdampak dalam jangka yang panjang seperti aturan-aturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah menjadi terbatas untuk terus diperjuangkan dan dikawal sampai dengan batas yang diinginkan yaitu perempuan-perempuan yang berdaya dan adanya kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.

Oleh sebab itu dalam rangka meningkatkan representasi perempuan dalam politik maka pemerintah mengeluarkan kebijakan afirmasi pertamanya yaitu melalui undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (UU No.12/2003) yang mengatur ketentuan mengenai pencalonan perempuan sebanyak minimal 30% dari daftar calon anggota legislatif (caleg) tiap partai. Selanjutnya pada pemilu 2009, kebijakan afirmasi tersebut diperkuat dengan adanya ketentuan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (UU No.2/2008) mengenai jumlah minimal 30% perempuan dalam kepengurusan partai dan setiap penempatan caleg perempuan juga diatur dengan ketentuan dalam tiga nama calon terdapat satu nama perempuan.

Kebijakan-kebijakan afirmatif ini adalah merupakan upaya pemerintah agar perempuan dapat dengan cepat mengejar ketertinggalannya. Kebijakan afirmatif itu sendiri tidak lah hanya berkaitan dengan kuota yang mematok angka 30 % dalam pemilihan namun juga berkaitan dengan peningkatan kapasitas, serta pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang kemampuan dari perempuan itu sendiri. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas perempuan inilah yang terlupakan oleh partai politik sebagai lembaga yang salah satu fungsinya adalah pendidikan politik.

Kebijakan afirmatif ini sudah mewarnai pemilihan umum legislatif dari pemilu tahun 2004, 2009, 2014 dan yang paling terkini adalah pemilu 2019. Empat periode pemilihan umum sudah diwarnai oleh partisipasi perempuan namun sampai saat ini kebijakan afirmatif tersebut belum juga tercapai yaitu pada posisi 30% , yang merupakan angka ideal untuk dapat mempengaruhi sebuah kebijakan. Untuk level DPR sampai saat ini masih belum berhasil meloloskan 30% calon anggota legislatif untuk duduk. Hal ini juga terjadi di level lokal, salah satunya adalah di Propinsi Kepulauan Riau. Adapun jumlah anggota legislatif perempuan dari satu periode pemilu ke periode pemilu selanjutnya cenderung fluktuatif, jumlah perempuan yang lolos mengalami kenaikan dan penurunan seperti dapat dilihat pada table 1.1. dibawah ini.

Tabel I.1 Jumlah Anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi kepulauan Riau

No.	Periode Pemilihan Umum	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	2004-2009	33 (95%)	2 (5%)	35
2.	2009-2014	38 (84,4%)	7 (15,56%)	45
3.	2014-2019	39 (86,66%)	6 (13,33%)	45
4.	2019-2024	40 (88,88%)	5 (11,11%)	45

Sumber : Data Olahan, 2020

Dari table diatas dapat dilihat bahwa untuk keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi Kepulauan Riau masih jauh dari harapan 30% . Dari data diatas kita juga dapat melihat bahwa di awal kebijakan tersebut hadir provinsi Kepulauan Riau hanya berada pada posisi 5% terus meningkat tajam di pemilu selanjutnya yaitu sebesar 15,5% dan menurun perlahan di periode pemilihan 2014 dan 2019.

Dari data diatas kita juga dapat melihat bahwa sulitnya calon anggota legislatif perempuan untuk lolos duduk menjadi anggota dewan. Tentunya ini menjadi pertanyaan yang menarik mengingat jumlah pengguna hak pemilih perempuan di Kepulauan Riau tidak jauh berbeda dengan pengguna hak pemilih laki-laki. Adapun jumlah pengguna hak pemilih di provinsi kepulauan riau pada pemilihan umum tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel I.2 Jumlah pengguna hak Pemilih pada Pemilu tahun 2019 di Propinsi Kepulauan Riau

No.	Daerah Pemilihan (Dapil)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Dapil 1 (Tanjungpinang)	56.163	61.000	117.163
2.	Dapil 2 (Bintan dan Lingga)	73.334	72.369	145.703
3.	Dapil 3 (Karimun)	65.605	67.904	133.509
4.	Dapil 4 (Kota Batam A) Batu Ampar, Lubuk Baja, Bengkong, Batam Kota	106.089	109.281	215.370
5.	Dapil 5 (Kota Batam B) Belakang Padang Sekupang Batuaji Sagulung	117.160	121.750	238.910
6.	Dapil 6 (Kota Batam C) Nongsa Bulang Sei Beduk Galang	48.076	47.167	95.243
7.	Dapil 7 (Natuna dan Anambas)	36.532	35.260	71.792

Sumber : KPU Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Jumlah yang hampir sama antara pengguna hak pemilih perempuan dan laki-laki per dapilnya yang dapat dilihat dari data diatas tentunya adalah merupakan peluang yang

besar bagi caleg perempuan untuk terpilih apabila perempuan memilih sesama perempuan. Namun pada kenyataannya tidak semua pengguna hak pilih perempuan memilih calon anggota legislatif perempuan. Hal ini lah yang mendasari peneliti untuk membahas lebih dalam tentang fenomena keterwakilan politik perempuan di daerah kepulauan yaitu kepulauan riau dalam pemilihan umum yang merupakan wujud dari sebuah proses demokrasi. Penelitian ini menurut peneliti penting untuk dilakukan dikarenakan penelitian terdahulu yang juga membahas tentang keterwakilan perempuan dalam politik selalu menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga peneliti memilih untuk menggunakan penelitian kuantitatif agar para peneliti selanjutnya, partai politik dan caleg perempuan dapat melihat gambaran angka yang jelas tentang fenomena keterwakilan politik perempuan terutama untuk daerah kepulauan yang memiliki ciri geografis kepulauan yang berbeda dari daerah lainnya di Indonesia.

II. Tinjauan Pustaka

Konsep Keterwakilan

Menurut Hanna Pitkin, representasi adalah sebuah gagasan yang diciptakan oleh manusia. Karena gagasan manusia maka konsep representasi dapat diterima oleh satu orang tetapi dipertanyakan oleh orang lain. Selanjutnya Pitkin mengidentifikasi ada empat pandangan yang berbeda mengenai representasi, keempat pandangan tersebut, yaitu pertama, representasi formal yang dimaknai sebagai pengaturan-pengaturan institusional yang dilakukan sebelum dan mengawasi representasi. Representasi formal ini memiliki dua dimensi otorisasi dan akuntabilitas. Otorisasi yaitu cara lewat mana seorang wakil mendapatkan posisinya, statusnya dan jabatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kemampuan konstituen untuk menghukum seseorang wakil mereka karena bertindak tidak sesuai dengan kehendak atau karena tidak responsive terhadap keinginan atau pilihan dari konstituen.

Kedua, representasi simbolis adalah cara-cara seorang wakil membela konstituen atau para pemilihnya. Simbol dapat merepresentasikan sesuatu atau menghadirkan dengan merepresentasikannya, meskipun sesungguhnya tidak ada, misalnya seperti bendera merepresentasikan sebuah bangsa atau jilbab merepresentasikan kelompok agama Islam. Ketiga representasi yang deskriptif merupakan keterwakilan yang berdasarkan pada kesamaan atau kemiripan diantara wakil dan pemilihnya. Dalam bentuk representasi ini maka wakil menghadirkan tidak bertindak untuk orang lain, tetapi mengatasnamakan. Contoh representasi bagi kelompok perempuan atau kelompok minoritas.

Keempat, representasi substantive disebut juga sebagai representasi *'acting for'* adalah konsep yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan seorang wakil dilakukan atas nama atau untuk kepentingan yang diwakilinya, sebagai agen dan

sebagai pengganti dari yang diwakilinya. Dalam pengertian ini maka seorang wakil merepresentasikan apa (atau siapa) yang menjadi keprihatinannya atau kepentingan yang ingin diangkatnya. (Soeseno 2013)

Keterwakilan Politik dalam kerangka demokrasi

Keterwakilan politik atau representasi politik dapat dengan mudah dimaknai sebagai sebuah sistem kelembagaan pertanggungjawaban politik, yang direalisasi lewat pemilihan yang bebas untuk menghasilkan organ politik dasar tertentu. (Cotta dalam suseno 2013). Keterwakilan atau representasi dan demokrasi adalah hubungan yang kompleks. Kompleksitas hubungan konsep-konsep demokrasi, pemerintahan, dan representasi politik lebih mudah dilihat jika berbagai konsep tersebut diletakkan dalam sebuah keterkaitan satu dengan lainnya. Komponen pengikat di antara konsep-konsep tersebut adalah konsep pemilihan dan konstuensi.

Menurut Castiglione dan warren dalam (Soeseno 2013) ada tiga ciri penting perwakilan yang demokratis yaitu :

1. Perwakilan berbentuk hubungan principal-agen (hubungan yang didalamnya wakil-wakil mengatasnamakan dan bertindak atas nama yang diwakili) berbasis territorial dan bersifat formal. Unsur ini menjadi dasar pemerintahan yang responsive terhadap kepentingan dan pendapat rakyatnya.
2. Perwakilan merupakan sebuah wilayah kekuasaan politik yang bertanggungjawab dan akuntabel dengan memberikan kesempatan pada warga Negara untuk dapat mempengaruhi dan melakukan control
3. Hak untuk memilih para wakil sebagai bentuk persamaan politik yang diukur secara sederhana.

Keterwakilan Politik Perempuan

Diskursus tentang kategori perempuan dan masalah justifikasi asas keterwakilannya dalam kehidupan politik digambarkan dalam table singkat berikut ini :

Tabel II.1

Perbandingan Tiga Paradigma tentang Makna Keterwakilan Perempuan

Paradigma Perwakilan Kelompok oleh Irish M.Young	Paradigma Identitas oleh Anne Philips	Paradigma Kontestasi oleh Chantal Mouffe
Identitas Perbedaan tentang perempuan		
Perempuan adalah kategori social yang berbeda secara seksual dengan laki-laki	Identitas perempuan tidak tunggal. Kategori kelompok bisa kontekstual, tidak sama di tiap tempat dan cair	Politik adalah kontestasi. Pertarungan beragam kepentingan untuk mencapai kesepakatan.
Memandang perbedaan laki-laki dan perempuan		

<p>"The Difference" ini yang sama secara universal harus terrepresentasi dalam demokrasi karena itu akan berdampak pada kepentingan dan isu yang diperjuangkan</p>	<p>Mengakui "difference", problem identitas harus dilupakan sejenak jika menginginkan "equalizing participation" (penyetaraan partisipasi perempuan) berpartisipasi dalam politik artinya perempuan siap berkompromi, mencari titik temu melintasi beragam perbedaan</p>	<p>Bagaimana perbedaan gender bisa diatasi dan diintegrasikan dalam demokrasi membutuhkan perempuan yang berkualitas dan kompeten</p>
<p>Keterwakilan Kelompok</p>		
<p>Kelompok yang layak mendapat representasi selain kategori "difference" adalah kelompok yang mengalami, eksploitasi, marginalisasi, ketidakberdayaan, dominasi kultural. Masuk dalam kategori ini misalnya kelompok miskin kota, penyandang cacat, etnis tionghoa, etnis papua, perempuan dan lain-lain. Kelompok ini harus mendapatkan representasi dalam demokrasi perwakilan</p>	<p>Representasi kelompok marginal dalam demokrasi perwakilan dilakukan lewat kebijakan afirmatif. Bentuknya beragam bisa lewat kuota perempuan (jatah kursi, kursi aman untuk perempuan dalam konteks pemilu dan seterusnya). Phillips lebih maju dari young dengan sudah beranjak membicarakan perwakilan gender bukan perwakilan atas dasar seks (jenis kelamin). Mengakui bahwa perempuan bisa mewakili beragam identitas, tapi mereka diikat oleh 'shared identity'.</p>	<p>Lepas dari perbedaan seks dan gender, identitas gender seharusnya dimaknai lebih radikal, dan harus berani keluar debat terminology ini untuk menjelaskan konsep demokrasi substantive. Bukti menunjukkan perempuan dimanapun tidak selalu melihat 'gender' sebagai satu-satunya kategori yang mendefinisikan identitas social dan politik mereka.</p>
<p>Kritik terhadap paradigma</p>		
<p>Kritik terhadap young: bagaimana secara konseptual menjembatani kategori perwakilan kelompok yang abstrak dengan identitas perempuan yang lebih konkret dan bagaimana jika dibawa dalam demokrasi representative bisa membawa keadilan dan kesetaraan substantive bagi semua perempuan apapun identitasnya.</p>	<p>Kritik terhadap Phillips : walaupun keberadaan perempuan sebagai kelompok marginal dilegitimasi, tapi tidak dengan sendirinya keberadaan perempuan mewakili perempuan dan kebijakan yang dihasilkan responsive pada kebutuhan dan kepentingan perempuan.</p>	<p>Kritik terhadap Mouffe : kaitan antar identitas dan politik representasi dengan demikian sangat kompleks dan tidak bisa disederhanakan dengan asumsi 'shared identity'. Perempuan bisa jadi bersifat sangat rasional dalam pertarungan perebutan kepentingan dan tdk terlihat, tapi bukan berarti traditional identities menjadi kurang penting</p>

		dibandingkan identitas gender yang lebih strategis (ada kesempatan politik dan konteks).
Demokrasi seperti apa yang dibangun ?		
Demokrasi komunikatif jika semua kelompok dapat mengkomunikasikan kepentingan bersama melintasi perbedaan diantara mereka. Relasi kekuasaan tidak berubah (hubungan mayoritas _minoritas) tetapi transformasi kekuasaan tidak terjadi	Demokrasi deliberative jika perempuan diwakili oleh perempuan, minoritas diwakili minoritas dengan harapan mereka mengerti kepentingan dan ideologinya. Tapi harapan ini sering kali tidak terpenuhi. Akuntabilitas tidak terwujud karena kita memberi cek kosong.	Demokrasi deliberative yang representative dalam arti sesungguhnya. Ada kaitan yang erat antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya. Kontestasi berlangsung terus karena ada yang berperan sebagai advocate dan deliberators.
Contoh		
Utusan golongan MPR	Kuota 30% (<i>reserved seat</i>)	Kuota pencalonan di partai lewat kontestasi ide dan tarung dalam pemilu dengan suara terbanyak

Sumber : (Dkk and Ani 2014)

Wakil rakyat perempuan di parlemen merupakan sebuah kebutuhan untuk menjadi aspirator serta problem solver berbagai permasalahan perempuan di Indonesia seperti persoalan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan maupun migrant worker. Kuota 30% hendaknya tidak hanya sekedar bagian formalitas untuk ke depannya atau sebagai aksesoris belaka, namun disertai dengan kualitas dan kompetensi yang tinggi dari wakil rakyat perempuan serta tekad untuk benar-benar menjadi pejuang seluruh rakyat perempuan Indonesia. (Analisis, Wakil, and Perempuan 2014)

Penelitian tentang fenomena keterwakilan politik perempuan sangat menarik untuk dikaji. penelitian-penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa peluang partisipasi perempuan dalam politik melalui kuota tiga puluh persen pada kenyataannya masih mengalami sejumlah kendala struktural. Penyebabnya adalah kesalahpahaman dari peran perempuan yang menempatkan perempuan bukan sebagai pemimpin tetapi hanya sebagai 'pemanis' politik untuk menarik massa pemilih. Selain itu, kurangnya tindakan afirmatif yang dilakukan oleh pihak partai juga melemahkan posisi perempuan dalam politik (Abdullah 2016)

Penelitian lainnya juga menyebutkan bahwa bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislatif. Faktor pertama budaya patriarki. Faktor kedua partai politik. Ketiga, yaitu media. Keempat, yaitu tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan. Hal inilah yang membuat

masyarakat selalu berpersepsi bahwa politik adalah dunianya laki- laki dan perempuan harusnya berada dalam wilayah domestik sehingga perempuan selalu saja dipandang orang kedua setelah laki-laki. (Nimrah dan Sakaria, Kunci, and Budaya Patriarki 2015). Faktor recruitment politik, ekonomi dan kondisi geografis kepulauan turut mempengaruhi gagalnya perempuan untuk duduk di parlemen seperti yang diteliti oleh mafatihul dalam penelitiannya (Rakyat, Kabupaten, and Tahun 2009).

Penelitian di daerah Nusa Tenggara Timur yang juga merupakan daerah dengan geografis kepulauan menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam keterwakilan perempuan dalam politik yaitu kendala utama keterwakilan perempuan terletak di politik partai yang lebih memprioritaskan calon legislatif (caleg) laki-laki dibandingkan caleg perempuan. Penentuan nomor urut juga berat sebelah. Caleg perempuan ditempatkan pada nomor "urut sepatu". Hambatan kedua pada faktor sosial ekonomi. Dukungan sumber-sumber keuangan bagi caleg perempuan sangat minim. Ketiga adalah kendala kultural budaya terkait dengan kuatnya budaya patriarki di daerah. Perempuan terikat dengan tradisi belis yang dianggap sebagai warge kelas dua. Keempat terkait hambatan dalam diri perempuan sendiri. Calon anggota legislatif perempuan tidak memanfaatkan kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan untuk mendukung mereka dalam berkompetisi dengan caleg laki-laki.(Boro and Kale 2020).

Berbagai kendala ditemui dalam usaha peningkatan keterwakilan politik perempuan hasil terakhir berkaitan dengan kebijakan peningkatan keterwakilan perempuan menunjukkan bahwa UU 7/2017, baik sistem proporsional terbuka dan keempat unsurnya cenderung tidak signifikan terhadap upaya peningkatan keterwakilan perempuan, aksesibilitas perempuan untuk masuk parlemen tetap lemah sehingga kondisi under-represented dari kelompok perempuan tidak akan banyak berubah.(Prastiwi 2018)

III. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian Deskriptif Kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan angka yang menggambarkan karakteristik subjek yang diteliti. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah pengguna hak pemilih perempuan yang berjumlah 514.731. Sedangkan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah berjumlah 400 orang yang didapatkan dengan menggunakan rumus Slovin dengan batas toleransi kesalahan sebesar 5%.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{514.731}{1 + 514.731(0,05)^2}$$

$$n = \frac{514.731}{1 + 1,287}$$

$$n = \frac{514.731}{1,288}$$

$n = 399,63$ di bulatkan menjadi 400


Responden yang berjumlah 400 tersebut di bagi berdasarkan daerah pemilih yang terdiri dari 7 Dapil yaitu Dapil 1 (Kota Tanjungpinang) berjumlah 48 reponden atau 12%, Dapil 2 (Bintan dan Lingga) berjumlah 56 responden atau 14%, Dapil 3 (Tanjungbalai Karimun) berjumlah 52 responden atau 13%, Dapil 4 (Batam A) berjumlah 84 responden atau 21%, Dapil 5 (Batam B) berjumlah 96 responden atau 24%, Dapil 6 (Batam C) berjumlah 36 responden atau 9%, dan Dapil 7 (Natuna dan Anambas) berjumlah 28 responden atau 7%.

IV. Pembahasan

Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah responden yang diambil dari jumlah populasi pengguna hak pilih berjenis kelamin perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum legislatif tahun 2019. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini adalah berjumlah 400 responden.


Diagram 1. Responden Berdasarkan Usia



Sumber : Data Olahan, 2020

Adapun jumlah responden dalam penelitian ini berdasarkan usia peneliti kelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu kelompok usia 19-35 tahun yaitu berjumlah 61% atau sebanyak 243 orang, kelompok usia 36-50 tahun yaitu berjumlah 31% atau sebanyak 123 orang dan kelompok usia 51-65 tahun yaitu berjumlah 8% atau sebanyak 34 orang. Dari 400 orang total jumlah responden dalam penelitian ini berdasarkan data pada diagram di atas maka responden dengan kelompok usia produktif yaitu 19-35 tahun adalah yang paling tinggi sedangkan responden dengan kelompok usia 51-65 tahun adalah yang terendah.


Diagram 2. Responden berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil) pada pemilu legislatif tahun 2019



Sumber : Data Olahan, 2020

Responden berdasarkan daerah pemilihan (dapil) peneliti kelompokkan menjadi 7 Daerah Pemilihan sesuai dengan daerah pemilihan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu terdiri dari Dapil 1 untuk daerah pemilihan Kota Tanjungpinang yaitu berjumlah 12% atau sebanyak 48 orang responden, Dapil 2 untuk daerah pemilihan Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga yaitu berjumlah 14% atau sebanyak 56 orang responden, Dapil 3 untuk daerah pemilihan Kabupaten Tanjungbalai Karimun yaitu berjumlah 13% atau sebanyak 52 orang responden, Dapil 4 untuk daerah pemilihan Kota Batam A (Kecamatan Batu Ampar, Lubuk Baja, Bengkong, Batam Kota) yaitu berjumlah 21% atau sebanyak 84 orang, Dapil 5 untuk daerah pemilihan Kota Batam B (Kecamatan Belakang Padang, Sekupang, Batu Aji, Sagulung) yaitu berjumlah 24% atau sejumlah 96 orang, Dapil 6 Untuk daerah pemilihan Kota Batam C (Kecamatan Nongsa, Seibeduk, Bulang dan Galang) yaitu berjumlah 9% atau 36 orang responden, Dapil 7 untuk daerah pemilihan Kabupaten Natuna dan Anambas yaitu berjumlah 7% atau 28 orang responden.

Diagram 3. Responden Berdasarkan Pekerjaan



Sumber : Data olahan. 2020

Responden berdasarkan pekerjaan dalam penelitian ini peneliti kelompokkan menjadi 6 (enam) jenis pekerjaan yaitu Wirausaha berjumlah 18% atau 72 orang responden, Ibu rumah Tangga berjumlah 41% atau 164 orang responden, Pegawai Negeri Sipil dan Kontrak sebanyak 15% atau 59 orang responden, Mahasiswa dan Pelajar berjumlah 25% atau sebanyak 102 orang responden, serta pengurus partai berjumlah 1 % atau sebanyak 3 orang responden.

Keterwakilan Politik Perempuan Kepulauan

Keterwakilan politik perempuan dalam pemilihan umum legislatif di provinsi kepulauan riau cukup rendah dan cenderung konstan. Tidak terjadi perubahan signifikan dari periode pemilihan satu ke periode selanjutnya. Belum lagi ditambah dengan beberapa caleg yang kembali duduk adalah caleg-caleg *incumbent* atau yang pernah berada pada posisi yang sama. Tentunya hal ini menjadi perhatian kita untuk melihat mengapa tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam hal jumlah caleg yang berhasil lolos untuk duduk menjadi anggota legislatif. Padahal jumlah pengguna hak pilih perempuan lebih banyak dari pada pengguna pilih laki-laki. Jumlah pengguna hak pilih perempuan ini tentunya bisa menjadi kekuatan untuk caleg-caleg perempuan mendapatkan suara, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terjadi. Selain itu, daerah Provinsi Kepulauan Riau sendiri adalah merupakan provinsi yang bercirikan kepulauan yaitu dimana antar daerah kabupaten/Kotanya dipisahkan oleh lautan serta minimnya infrastruktur. Tentunya kondisi tersebut sedikit banyak memberikan kontribusi terhadap tinggi rendahnya keterwakilan politik perempuan itu sendiri di dalam legislatif yang ingin peneliti lihat dan gambarkan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah Gambaran yang peneliti sajikan dalam bentuk diagram akan fenomena yang terjadi di masyarakat kepulauan riau khususnya adalah pengguna hak pilih perempuan berkaitan dengan alasan mereka untuk memilih atau tidak caleg perempuan serta pemahaman pengguna hak pilih akan kuota 30 persen perempuan untuk dapat terlibat atau berpartisipasi dalam politik.

Diagram 4. Jumlah Pengguna hak pemilih Perempuan yang memilih calon anggota legislatif perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019



Sumber : Data Olahan, 2020

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 56% atau 224 orang responden menjawab tidak memilih calon anggota legislatif perempuan dan 44% atau 176 orang responden menjawab memilih calon anggota legislatif perempuan. Dari data diatas kita dapat melihat bahwa 50% lebih hak pengguna pemilih perempuan di provinsi kepulauan riau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih caleg perempuan. Tidak semata-mata para responden adalah perempuan maka akan memilih caleg perempuan namun ada latar belakang lainnya yang menyebabkan mereka tidak memilih calon anggota legislatif dari perempuan. Adapun faktor apa yang mendasari para responden memilih dan tidak memilih calon anggota legisltif perempuan dapat dilihat pada diagram 5 dan 6 dibawah ini.


Diagram 5. Alasan yang mendasari pengguna hak pemilih untuk memilih calon anggota legislatif dari perempuan



Sumber : Data Olahan, 2020

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa alasan yang paling banyak mendasari para responden atau para pengguna hak pilih memilih calon anggota legislatif perempuan adalah didasarkan pada visi dan misi caleg perempuan yang membawa isu perempuan didalamnya yaitu sebanyak 110 orang responden atau 63%. Maka tentunya hal ini harus menjadi pertimbangan bagi para caleg perempuan yang akan bertarung kedepannya untuk memuat visi dan misi yang berkaitan dengan isu-isu perempuan bukan hanya sekedar visi dan misi umum sahaja jika ingin menarik perhatian pemilih perempuan. Selanjutnya yang mendasari responden untuk memilih juga didasarkan pada memiliki kedekatan hubungan (keluarga, teman) dengan caleg perempuan yang ikut dalam pemilihan dan berdasarkan alasan sesame perempuan harus memilih perempuan. Kedua alasan ini masing-masing berjumlah 21% atau 21 orang responden menjawab dengan kedua pilihan alasan tersebut. Alasan selanjutnya adalah melihat latar belakang dari caleg perempuan yaitu sebesar 7% atau 13 orang reponden menjawab bahwa identitas keluarga yang dibawa oleh para caleg perempuan juga dapat menjadi alasan pemilih untuk memilih caleg tersebut terlebih lagi apabila identitas keluarga dari caleg tersebut baik dimata para pengguna hak pilih perempuan. Alasan selanjutnya yaitu mendapatkan hadiah atau sumbangan dari caleg perempuan dan melihat partai pengusung caleg perempuan berada di posisi terendah yang menjadi pilihan para pengguna hak pilih yaitu sebanyak 3% atau 5-6 responden menjawab pada alasan tersebut. Hal ini juga membuktikan bahwa para pengguna hak pilih termasuk pada pemilih yang rasional yang tidak menjadi kan hadiah atau sumbangan sebagai alasan mereka untuk memilih. Sedangkan partai pengusung juga tidak menjadi alasan pemilih karena memang banyak caleg yang berkampanye lebih menekankan pada pemilihan diri mereka dari pada partai yang mengusung caleg tersebut. Selanjutnya alasan pengguna hak pilih perempuan tidak memilih calon anggota legislatif dari perempuan dapat dilihat pada diagram 6 dibawah dibawah ini.

Diagram 6. Alasan pengguna hak pemilih perempuan tidak memilih calon anggota legislatif dari perempuan




Sumber : Data olahan, 2020

Dari diagram 6 di atas dapat kita lihat bahwa alasan yang paling banyak mendasari pengguna hak pemilih perempuan untuk tidak memilih caleg perempuan adalah karena alasan bahwa laki-laki dan perempuan sama sahaja yaitu sebesar 45% atau 100 orang responden menjawab pada pilihan tersebut. Menurut para responden bahwa calon anggota legislatif perempuan dan laki-laki sama saja tidak ada yang berbeda. Hal ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa calon anggota legislatif perempuan telah gagal memuat image dan branding yang berkaitan dengan perempuan sehingga para pemilih menganggap sama sahaja. Alasan tertinggi kedua adalah banyak responden yang tidak mengenal caleg perempuan yaitu sebanyak 57 orang responden atau 25 % hal ini lebih disebabkan karena terbatasnya ilmu pemasaran politik yang dimiliki oleh para caleg sehingga kegiatan kampanye kurang digalakkan atau terbatas hanya pada lingkup keluarga sehingga membuat masyarakat atau responden tidak mengenal caleg perempuan. Alasan selanjutnya adalah mengikuti pilihan yang dipilih oleh keluarga yaitu sebanyak 19 % atau 42 orang responden. Lingkup keluarga sejatinya adalah lembaga terkecil yang paling bisa mempengaruhi keputusan pemilih untuk memilih. Hal ini terutama terjadi pada pengguna hak pemilih tradisional yang masih kental dengan adat, suku dan budaya dimana kepala keluarga mempunyai peran penting untuk dipatuhi oleh para anggota keluarga. Alasan selanjutnya adalah banyak responden memilih alasan tidak yakin dengan kemampuan dari caleg perempuan yaitu sebanyak 8% atau 18 orang responden. Iklim politik yang kental dengan nuansa patriarki memang membuat sebagian pemilih merasa bahwa tidak yakin para caleg perempuan dapat bertarung dalam dinamika politik yang keras dan identit dengan kaum lelaki. Alasan terakhir yang menjadi pilihan responden adalah alasan bahwa caleg perempuan tidak berada di nomor urut 1 yaitu sebesar 3% . Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakat masih memahami bahwa caleg yang berada di no.urut 1 adalah caleg yang akan terpilih dan caleg no.1 adalah caleg-caleg terbaik partai. Ketidakhahaman ini membuat para pemilih hanya focus pada no.urut satu. Sebenarnya penempatan nomor urut caleg perempuan sudah menggunakan *zipper system* yaitu dimana caleg perempuan harus berada di urutan 1, 3, 5 dan kelipatan 3 selanjutnya. Namun jika dilihat dari kondisi kenyataannya lebih banyak caleg perempuan yang diletakkan pada nomor urut 3 dari pada no.urut.1.

Demikian gambaran tentang pilihan para pengguna hak pemilih perempuan menggunakan pilihannya serta alasan yang mendasari mereka untuk memilih dan tidak calon anggota legislatif perempuan pada pemilu tahun 2019. Selanjutnya peneliti akan memberi gambaran tentang sejauh mana pengetahuan pengguna hak pemilih perempuan tentang kebijakan afirmatif berupa kuota 30% perempuan untuk berpartisipasi dalam politik serta gambaran sejauh mana ketertarikan para pengguna hak pemilih perempuan dengan kegiatan perpolitikan. Berikut peneliti mulai dengan

pengetahuan pengguna hak pemilih tentang kuota 30 % perempuan untuk dapat terlibat dalam politik yang dapat kita lihat pada diagram 7 dibawah ini.


Diagram 7. Pengetahuan pengguna hak pemilih perempuan tentang kuota 30% perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam politik



Sumber : Data olahan, 2020

Dari data diagram diatas kita dapat melihat bahwa 54% atau 218 orang responden menjawab ya mengetahui bahwa ada peluang sebesar 30% kuota untuk perempuan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif perempuan, sedangkan 46% atau 182 responden menjawab tidak mengetahui adanya peluang tersebut. Dari data diatas dapat kita lihat bahwa lebih banyak responden yang mengetahui akan kebijakan afirmatif tersebut dari pada yang tidak walaupun perbedaan antara yang memilih ya mengetahui dan tidak mengetahui tidak terlalu jauh. Selanjutnya apakah alasan ketidaktahuan para responden tentang adanya kebijakan tersebut dapat kita lihat pada diagram 8 dibawah ini.

Diagram 8. Alasan ketidaktahuan pengguna hak pilih tentang adanya kebijakan afirmatif kuota 30% untuk berpartisipasi dalam politik



Sumber : Data olahan, 2020

Data diatas menunjukkan bahwa alasan responden tidak mengetahui tentang kebijakan afirmatif 30% adalah urutan pertama sebesar 43% atau 78 orang responden menjawab alasan bahwa mereka tidak tertarik mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan politik. Selanjutnya di urutan kedua sebanyak 74 orang responden atau 41% menjawab bahwa mereka tidak mengetahuinya karena tidak ada sosialisasi dari pemerintah maupun partai politik. Adapun jawaban responden tersebut tentunya sangat disayangkan mengingat kebijakan afirmatif ini adalah bukan kebijakan yang baru muncul namun sudah ada belasan tahun yang lalu yang tentunya jawaban akan tidak ada sosialisai tersebut seharusnya sudah tidak dipilih lagi oleh para responden. Terakhir alasan yang mendasari responden tidak mengetahui adanya kebijakan 30% tersebut dikarenakan akses informasi yang minim karena kondisi geograsfis dan minimnya infrastruktur. Kondisi provinsi kepulauan riau yang memiliki geografis kepulauan tentunya berpengaruh terhadap kemudahan akses dalam mendapatkan informasi, minimnya literasi dan sinyal memperparah ketidaktahuan responden akan politik yag didalamnya juga berkaitan dengan kuota 30% perempuan. Lalu, bagaimana dengan responden yang mengetahui tentang kuota 30% tersebut? Apakah para responden tertarik untuk terjun kedalam politik? Berikut peneliti sampaikan tentang seberapa tertariknya responden yang mengetahui tentang kuota 30% tersebut untuk ikut terlibat didalam politik dalam diagram 9 dibawah ini.

Diagram 9. Ketertarikan pengguna hak pilih yang mengetahui kuota 30% perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam politik




Sumber : Data olahan, 2020

Dalam diagram 9 diatas kita harus menerima kenyataan bahwa ternyata responden yang mengetahui tentang kebijakan afirmatif kuota 30% tidak tertarik untuk


ikut berpartisipasi untuk mendaftar menjadi kader partai dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif yaitu sebesar 74% atau 162 orang responden, sedangkan yang mengetahui dan ingin ikut berpartisipasi sebanyak 26% atau berjumlah 56 orang responden. Pemahaman peneliti tentunya berharap ketika responden mengetahui kebijakan tersebut maka responden juga ingin terlibat kedalamnya namun hasil menunjukkan tidak, sebagian besar responden menjawab tidak. Lalu apakah alasan para responden untuk memilih ikut dan tidak terlibat dalam politik. Alasan-alasan tersebut dapat dilihat pada diagram 10 dan 11 dibawah ini:

Diagram 10. Alasan pengguna hak pilih perempuan yang mengetahui tentang kuota 30% dan ingin berpartisipasi dalam politik



Data diatas menunjukkan bahwa 82% atau 46 orang responden menjawab bahwa mereka tertarik ikut terlibat berpartisipasi dalam politik dikarenakan alasan ingin memperjuangkan ha-hak dan isu perempuan. Selanjutnya alasan lainnya seperti ingin mencari pengalam di politik, diminta oleh teman atau saudara yang anggota partai untuk ikut serta coba-coba saja hanya dipilih 4%-5% atau 2-3 orang responden. Tentunya dari data diatas yang dapat kita tangkap adalah bahwa responden yang mengetahui kebijakan tersebut tahu bahwa dengan kebijakan tersebut mereka dapat memperjuangkan hak-hak dan isu perempuan. Selanjutnya bagaimana dengan responden yang mengetahui akan adanya kebijakan afirmatif 30% tersebut namun tidak tertarik untuk terlibat berpartisipasi dalam politik?. Berikut alasannya dapat dilihat pada diagram 11 dibawah ini.

Diagram 11. Alasan pengguna hak pilih perempuan yang mengetahui tentang kuota 30% namun tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam politik



Sumber : Data Olahan, 2020

Berikut alasan para responden tidak mau ikut terlibat walaupun telah mengetahui adanya kesempatan atau peluang sebesar 30% untuk mereka terlibat didalamnya. Alasan yang utama adalah tidak mempunyai pengetahuan tentang politik yaitu sebesar 36% atau 59 orang responden. Para responden mengetahui kebijakan tersebut bahwa perempuan bisa mencalonkan diri menjadi anggota legislatif namun mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang ilmu politik seperti apa itu politik dan untuk apa kita belajar tentang politik. Selanjutnya ada 27 orang responden atau 17% menjawab bahwa mereka tidak tertarik karena ingin memperjuangkan hak-hak dan isu2 yang berkaitan dengan perempuan dengan cara lainnya. Selanjutnya tidak kalah menarik responden menjawab bahwa mereka tidak mendapatkan izin dan dukungan dari keluarga yaitu sebesar 11% atau 18 orang respnden.. Tidak dipungkiri bahwa system yang paling mendukung seorang perempuan untuk ikut terlibat di dalam politik itu adalah keluarga terutama adalah suami, Jika seorang perempuan mendapatkan restu dari keluarga biasanya perempuan akan dapat maju dengan pesat. Selain itu ada 9% atau 14 orang responden yang menjawab bahwa mereka tidak mengetahui bagaimana cara untuk masuk ke partai. Hal ini tentunya dikarenakan system recruitment yang dilakukan oleh partai-partai kita yang tidak semuanya terbuka, bahkan cenderung tertutup. Selanjutnya ada 6% responden yang menjawab mereka tidak memiliki uang sebagai modal untuk kampanye apabila ikut terlibat, 4-5% menjawab dengan alasan, politik itu kotor yang identik dengan korupsi, tidak memiliki jaringan pertemanan yang luas, sampai dengan masih memiliki anak yang masih kecil.

Dari beberapa pertanyaan diatas, para responden di tujukan pada pertanyaan yang dapat menyatu mereka yaitu pentingkah perempuan untuk terjun ke politik dan memperjuangkan isu-isu perempuan serta isu-isu apa sajakah yang menurut para

responden penting untuk diperjuangkan. Jawaban-jawaban dari para responden dapat dilihat pada diagram 12 dan 13 dibawah ini.


Diagram 12. Penting tidaknya perempuan terjun ke politik dan memperjuangkan isu-isu perempuan



Sumber : Data olahan,2020

Diagram diatas menunjukkan hampir 97% dari total jumlah responden dalam penelitian ini yang merupakan pengguna hak pilih perempuan sepakat untuk menjawab bahwa penting untuk perempuan terjun ke politik untuk memperjuangkan isu-isu perempuan hanya 3% yang tidak setuju. Lalu isu yang berkaitan dengan apakah yang paling banyak dipilih oleh responden untuk diperjuangkan. Berikut dapat kita lihat pada diagram 13 dibawah ini.

Diagram 13. Isu-isu perempuan yang menurut pengguna hak pilih perempuan penting untuk diperjuangkan



Sumber : Data Olahan, 2020

Diagram 13 di atas menunjukkan bahwa 49% responden atau hampir setengah dari jumlah responden menjawab bahwa semua isu dan Hak Azasi Perempuan harus diperjuangkan tanpa terkecuali. Selanjutnya isu yang menjadi perhatian dari para responden adalah isu yang berkaitan tentang bagaimana memberdayakan perempuan agar ekonomi keluarga terbantu yaitu berjumlah 21% atau 82 orang responden. 10% atau 42 orang responden menjawab bahwa isu tentang perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan juga tidak kalah menjadi perhatian dari para responden. Urutan selanjutnya ada 9% atau 37 orang responden yang menjawab bahwa isu tentang kesehatan perempuan dan anak juga penting dan selanjutnya isu tentang kesempatan perempuan memperoleh pekerjaan dipilih oleh 22 orang responden atau 6% dan diakhir ada isu tentang kesempatan memperoleh pendidikan yang tinggi berada pada posisi paling bawah sebagai isu yang patut untuk diperjuangkan yaitu sebesar 5% atau 19 orang responden menjawab dengan pilihan tersebut.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor atau alasan yang mendasari pengguna hak pilih perempuan untuk tidak memilih caleg perempuan adalah karena alasan bahwa laki-laki dan perempuan sama sahaja yaitu sebesar 45%, tidak mengenal caleg perempuan sebesar 25%, mengikuti pilihan yang dipilih oleh keluarga sebesar 19%, tidak yakin dengan kemampuan caleg perempuan sebesar 8% dan tidak berada di nomor urut 1 sebesar 3%.
2. Tingkat pemahaman perempuan di daerah kepulauan tentang keterwakilan perempuan dalam politik tercermin dalam jawaban para responden tentang tahu tidaknya mereka akan kebijakan afirmatif sebesar 30% untuk perempuan, tidak terlalu jauh jawaban responden anatar ya dan tidak, sebanyak 54% atau 218 orang responden menjawab ya mengetahui bahwa ada peluang sebesar 30% kuota untuk perempuan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif perempuan, sedangkan 46% atau 182 responden menjawab tidak mengetahui adanya peluang tersebut. Penyebab para responden tidak mengetahui tentang kuota tersebut adalah karena factor ketidaktertarikannya pada politik, tidak adanya sosialisasi dari pemerintah dan partai politik, hingga minimnya akses informasi yang disebabkan oleh kondisi geografis di daerah kepulauan itu sendiri. Menariknya mereka yang telah mengetahui kebijakan afirmatif tersebut memilih enggan untuk terlibat dalam politik yaitu sebesar 74% dari total jumlah responden, hanya 26% saja yang ingin terlibat di dalam politik. Salah satu alasan

menarik mengapa mereka enggan untuk terjun kepolitik adalah karena alasan minimnya pengetahuan tentang politik yaitu sebesar 59%.

3. Isu-isu perempuan di daerah kepulauan yang penting untuk diperjuangkan adalah semua isu dan hak azasi perempuan yaitu sebesar 49%, dilanjutkan pada isu tentang memberdayakan perempuan dari segi ekonomi yaitu 21%, isu tentang perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan sebesar 10%,isu tentang kesehatan perempuan dan anak 9% serta isu tentang memperoleh pekerjaan 6% dan mendapatkan pendidikan yang tinggi sebesar 5%.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan untuk peneliti selanjutnya adalah untuk meneliti keterwakilan perempuan dalam politik dari sudut pandang caleg-caleg perempuan yang telah lolos untuk duduk di legislatif. Seperti apa hambatan para caleg untuk menghadirkan konsep keterwakilan dalam proses perumusan, pengawalan sampai dengan pengesahan kebijakan-kebijakan yang mengedepankan pengarusutamaan gender. Selanjutnya peneliti juga menyarankan adanya reformasi sistem kepartaian terutama dalam perekrutan kader partai dan penguatan fungsi partai dalam hal pendidikan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2016. "Politisasi Gender Dan Hak-Hak Perempuan Kendala Struktural Keterlibatan Perempuan Dalam Pencalonan Legislatif." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 7(2): 277–90.
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/1016>.
- Analisis, Studi, Representasi Wakil, and Rakyat Perempuan. 2014. "Peran Publik Perempuan Dalam Parlemen." 7(2): 255–76.
- Boro, Veronika Ina Assan, and Alexander Efraim Tade Kale. 2020. "Keterwakilan Perempuan Di Ranah Lokal: Studi Kasus Di Kecamatan Boawae, Nusa Tenggara Timur Dalam Pemilu Legislatif 2014." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 11(1): 115–30.
- Dkk, Soetijpto, and Ani. 2014. *Kerja Untuk Rakyat (Buku Panduan Anggota Legislatif)*. Revisi. ed. Hana Satriyo dkk. Jakarta: Pusat Kajian Politik UI.
- Nimrah dan Sakaria, Siti, Kata Kunci, and dan Budaya Patriarki. 2015. "Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislative 2014)." *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1(2): 2407–9138.

- Prastiwi, Juwita Hayyuning. 2018. "Menakar Kontribusi Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Keterwakilan Perempuan." *Jurnal Wacana Politik* 3(1): 1-13.
- Rakyat, Perwakilan, Daerah Kabupaten, and Lingga Tahun. 2009. "Kegagalan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2009." 2(1): 1-11.
- Soeseno, Nuri. 2013. "Representasi Politik (Perkembangan Dari Adjektiva Ke Teori)." In ed. Puskapol Tim. Jakarta: Pusat Kajian Politik UI, 148.